



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya percepatan terwujudnya pemerataan dan keadilan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi adalah dengan menerapkan standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa standar pelayanan minimal adalah untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2026.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023-2026.

9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. RAD SPM;
- b. Monitoring dan evaluasi; dan
- c. Pendanaan;

## **BAB II RAD SPM**

### **Pasal 3**

RAD SPM merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

### **Pasal 4**

- (1) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah;
  - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan Permasalahan;
  - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM;
  - f. BAB VI : Monitoring Evaluasi Penerapan SPM;
  - g. BAB VII : Kesimpulan dan saran;
- (2) Dokumen RAD penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

RAD Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring, evaluasi RAD Penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian penerapan SPM di daerah.

## **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Pemantauan dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan huruf c dilakukan dengan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM melaksanakan pencapaian RAD SPM yang di koordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, penelitian dan pengembangan dan bagian tata pemerintahan kabupaten atau sebutan lain dan sebagai sekretariat tim penerapan SPM di daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 7**










Pendanaan Penerapan RAD SPM bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF KOORDINASI MATERI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
KEPALA KANTOR KEBAG	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 Juni 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**  
  
**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian /  
pada tanggal 14 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR 26**



**RENCANA AKSI DAERAH  
PENERAPAN SPM  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2023**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR ~~16~~TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2023 -2026

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah hirobbil aalamin*, Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karuniannya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah ada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Rokan hulu melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan RAD SPM ini. Semoga RAD SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung

perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi semua pihak terutama di jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimasa yang akan datang.

Pasir Pengaraian, Dzulhijjah 1444 H  
Juni 2023 M

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang wilayahnya terdiri dari daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, hal ini telah dirumuskan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang terbentuk pasca reformasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta bersama 7 Kabupaten /Kota lainnya yang merupakan daerah otonom baru di Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu kota Pasir Pengaraian berjarak sekitar 180 Km dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, secara administrasi pada saat pertama kali didirikan Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, namun sesuai dengan perkembangan, pada saat sekarang ini kabupaten Rokan Hulu sudah terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa. Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu maka salah satu upaya yang dilakukan adalah pemenuhan pelayanan dasar dan

penyelenggaraan urusan wajib guna mengatasi persoalan-persoalan yang dapat menghambat jalannya pembangunan di Daerah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada hakekatnya urusan pemerintahan tersebut telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :

1. Urusan Absolut yaitu urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah pusat dan tidak didistribusikan ke daerah, hal ini dikarenakan urusan absolute tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Urusan Konkuren yaitu urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Urusan konkuren disebut juga dengan urusan bersama.
3. Urusan Pemerintahan Umum yaitu urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk urusan konkuren atau urusan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara konstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjalankan amanat tersebut sebagai peranan birokrasi di daerah dalam menjalankan peranaan tugas dan fungsinya kepada publik. Besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, baik secara internal maupun eksternal yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pembangunan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta kearifan lokal sehingga membutuhkan pemetaan yang konstruktif, sistematis dan terstruktur dalam menjawab tantangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan Rencana Aksi ini pada dasarnya mendeskripsikan lebih lanjut uraian pelaksanaan program pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 yang disusun dan direncanakan ini sangat erat kaitannya dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021–2026. Rencana Aksi ini akan dijadikan suatu program rencana kerja tiga tahunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menunjang capaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah, maka Visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026, adalah:

**VISI :**

**“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu Yang Lebih Maju Dan Berdaya Saing Dalam Keragaman Adat Dan Budaya Berdasarkan Nilai-Nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera”.**

Sementara itu misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi membantu menjelaskan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu pemerintahan daerah, misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai untuk menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian awal dari proses menuju pencapaian visi di atas. Dalam menjalankan misinya, Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Misi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 untuk mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, agamis harmonis

dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah;
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tentram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka terdapat 14 program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan sehat.
2. Program peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
3. Program pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
4. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Program penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan.
8. Program pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga.
9. Program peningkatan pendapatan daerah.
10. Program pembangunan berwawasan lingkungan.
11. Program pengembangan potensi kepariwisataan, adat dan budaya lokal.
12. Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang terpercaya, akuntabel dan transparan.
13. Program peningkatan kawasan permukiman dan perumahan serta penyediaan air bersih dan listrik.
14. Program pembinaan dan pengembangan adat, budaya serta kerukunan hidup beragama.

Dilihat dari faktor eksternal sangat kompleks dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan arus globalisasi yang begitu cepat, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk kuat dari segala aspek ekonomi, politik, sosial budaya, stabilitas keamanan serta kearifan lokal. Berdasarkan hal diatas, maka secara tidak langsung merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat yang kompleks dan dinamis khususnya dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui stakeholder (Perangkat Daerah Terkait) dalam pemenuhan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial sampai saat ini dan secara berkelanjutan terus dilaksanakan. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan sehingga perlu adanya perbaikan dalam strategi peningkatan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan Wajib di Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 mengacu pada peraturan dan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 100/SETDA-TAPEM/466/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan dan Sekretariat Tim Penyusun Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam periode tertentu;
- b. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan SPM;
- c. Untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan SPM termasuk dalam penganggaran tahunannya;
- d. Untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- e. Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM;

- b. Memudahkan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah bagi implementasi SPM;
- c. Sebagai bahan masukan dan Pedoman Kepala Daerah dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu yang akan dijadikan suatu program rencana kerja di Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung capaian Visi dan Misi Bupati dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu. Lingkup dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 s.d. 2026 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Sistematika Laporan

### BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

1. Kondisi Geografi.
2. Kondisi Demografi.
3. Kondisi Perekonomian.
4. Kondisi Pembangunan Manusia.

### BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM

1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN

1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar.
2. Permasalahan yang Dihadapi.

### BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program
3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

### BAB VI MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

2. Saran

## BAB II


# KONDISI UMUM WILAYAH

### 2.1 KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan julukan “Negeri Seribu Suluk” memiliki Wilayah seluas 8.545,42 km<sup>2</sup> dari luas wilayah Provinsi Riau (107.932,72 km<sup>2</sup>). Disamping itu secara Geografis bahwa Kabupaten Roan Hulu terletak antara 100°-101°25” Lintang Utara dan 0°20” Lintang Selatan serta antara 100°42” sampai 103°28 Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber : Dokumen RPJMD 2021-2026

Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat bervariasi, maka jarak lurus antara Ibukota kecamatan dengan Ibukota Kabupaten dimana Jarak Lurus yang terdekat adalah Ibukota Kecamatan Rambah sebagai Ibukota Kabupaten, sedangkan jarak terjauh dari Ibukota

Kabupaten adalah Kecamatan Bonai Darussalam yaitu 111 Km<sup>2</sup> dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu ± 1 jam 57 menit dari Ibukota Kabupaten. Untuk melihat jumlah serta luas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	KELURAHAN	DESA	LUAS	
					WILAYAH (km <sup>2</sup> )	(%)
1.	Rokan IV Koto	Rokan	1	13	932.79	12,29
2.	Tandun	Tandun	-	9	315.79	4,16
3.	Kabun	Kabun	-	6	366.98	4,84
4.	Ujung Batu	Ujung Batu	1	4	77.85	1,03
5.	Rambah Samo	Danau Sati	-	14	363.38	4,79
6.	Rambah	Pasir Pangarayan	1	13	334.12	4,40
7.	Rambah Hilir	Muara Rumbai	-	13	255.50	3,37
8.	Bangun Purba	Tangun	-	7	156.22	2,06
9.	Tambusai	Dalu-dalu	1	11	664.28	8,75
10.	Tambusai Utara	Rantau Kasai	-	11	1.220.92	16,09
11.	Kepenuhan	Kota Tengah	1	12	273.17	3,60
12.	Kunto Darussalam	Kota lama	1	12	584.27	7,70
13.	Pagaran Tapah Ds.	Pagaran Tapah	-	5	151.78	2,00
14.	Bonai Darusalam	Sontang	-	7	1.213.53	15,99
15.	Pendalian IV Koto	Pendalian	-	5	212.45	2,80
16.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	-	5	465.10	6,13
Jumlah			6	153	8,545,42	100

Sumber : Data Sistem Informasi Geografis Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 dari Badan Informasi Geospasial dan Permendagri No 137 Tahun 2017.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Tambusai Utara memiliki wilayah sangat luas yaitu seluas 1.220.92 km<sup>2</sup> jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan yang lainnya. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang kecil adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas 77,85 km<sup>2</sup>. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi / letak geografi kewilayahan yang ada di masing-masing kecamatan. Jika dihitung berdasarkan jarak tempuh antara masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten yang terletak di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah sangat bervariasi. Untuk melihat jarak tempuh tersebut dapat kita lihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota kabupaten dan Ibukota Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu (Km)**

KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JARAK ke IBUKOTA (Km)	
		KABUPATEN	PROVINSI
Rokan IV Koto	Rokan	57	179
Tandun	Tandun	55	137
Kabun	Kabun	74	137
Ujung Batu	Ujung Batu	35	157
Rambah Samo	Rambah Samo	12	180
Rambah	Pasir Pangarayan	0	192
Rambah Hilir	Muara Rumbai	15	207

Bangun Purba	Tangun	14	206
Tambusai	Dalu-dalu	34	226
Tambusai Utara	Rantau Kasai	64	256
Kepenuhan	Kota Tengah	45	237
Kunto Darussalam	Kota lama	55	177
Pagaran Tapah Ds.	Pagaran Tapah	40	162
Bonai Darussalam	Sontang	111	303
Pendalian IV Koto	Pendalian	73	195
Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	32	224

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Sementara itu, jika dilihat secara topografi, bahwa Kabupaten Rokan Hulu terletak di bagian barat laut Provinsi Riau tepatnya di Kaki Bukit Simolombu (Bukit Barisan) dengan keadaan topografi yang cukup bervariasi mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah. Pada bagian utara memiliki ketinggian berkisar antara 100 meter hingga diatas 1.000 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2.5% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian antara 100 – 500 meter diatas permukaan air laut tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto.
2. Ketinggian antara 500 – 1.000 meter di atas permukaan air laut tersebar di bagian utara, yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut tersebar di sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.

Sementara itu dilihat dari aspek hidrologi bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil. Sungai di bagian hulu terdiri dari Sungai Rokan Kanan (Sungai Batang Lubuh) yang panjangnya  $\pm$  100 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter dan Sungai Rokan Kiri. Kedua sungai tersebut menyatu

menjadi Sungai Rokan. Aliran sungai ini dibagian hulunya dilintasi oleh beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Kepenuhan. Sungai-sungai besar tersebut sebagian besar berfungsi dengan baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan serta sumber mata pencarian masyarakat setempat.

Secara struktur geologi bahwa wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari pusat penelitian dan pengembangan Geologi Skala 1:250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi. Sebagian lagi terinput kedalam empat lembar peta geologi yaitu : lembar Pekanbaru, Lembar Lubuk Sikaping, Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga serta Lembar Pematangsiantar. Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatra Tengah yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu sebagian masih berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan. Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan indeks temperatur rata-rata 20 – 38,2 °C, tingkat kelembaban udara 96,3 – 98,5 serta rata-rata curah hujan berkisar 81,0 – 334,3 mm/tahun.

Gambaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut, dapat kita lihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Tinggi Ibukota Kecamatan Dari Permukaan Laut**

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	KETINGGIAN (M)
1.	Rokan IV Koto	Rokan	97
2.	Tandun	Tandun	70
3.	Kabun	Kabun	63
4.	Ujung Batu	Ujung Batu	66
5.	Rambah Samo	Rambah Samo	69
6.	Rambah	Pasir Pangarayan	67
7.	Rambah Hilir	Muara Rumbai	55
8.	Bangun Purba	Tangun	77
9.	Tambusai	Dalu-dalu	64
10.	Tambusai Utara	Rantau Kasai	49
11.	Kepenuhan	Kota Tengah	29
12.	Kunto Darussalam	Kota lama	41
13.	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	52
14.	Bonai Darussalam	Sontang	21
15.	Pendalian IV Koto	Pendalian	111
16.	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	49

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, 2020

Berdasarkan kondisi hidrologi daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai

Rokan bagian Hulu mempunyai panjang  $\pm 100$  km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

Sementara itu, menurut kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata  $31^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$  dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2015 yang terbanyak adalah di sekitar Rambah dan Ujung Batu dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 90,4% dan temperatur berkisar antara  $25,80$  celcius. Iklim di Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkan arah angin musim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode januari-maret bertiup angin utara dan timur laut, hujan turun sekali-kali dengan temperatur udara sedang, periode April-Juni bertiup angin timur laut/tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang  $34^{\circ}$  celcius), periode Juli - September bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udara sedang (lebih kurang  $30^{\circ}$  celcius), periode Oktober-Desember bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan september, Oktober dan November, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari.

## 2.2 KONDISI DEMOGRAFI

Data kependudukan (*demografi*) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 semester I sebesar 560.355 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 285.681 jiwa (51,03%) dan penduduk perempuan 274.674 jiwa (48,96%). Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang

paling banyak yaitu 85.521 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 61.614 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam berjumlah 11.594 jiwa.

Secara rinci gambaran jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 semester I dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	UJUNG BATU	24.601	23.893	48.494
2	ROKAN IV KOTO	11.828	11.364	23.192
3	RAMBAH	25.848	25.456	51.304
4	TAMBUSAI	31.194	30.420	61.614
5	KEPENUHAN	13.180	12.855	26.035
6	KUNTO DARUSSALAM	22.298	21.181	43.479
7	RAMBAH SAMO	17.139	16.489	33.628
8	RAMBAH HILIR	20.656	20.032	40.688
9	TAMBUSAI UTARA	43.786	41.735	85.521
10	BANGUN PURBA	9.783	9.425	19.208
11	TANDUN	15.993	15.292	31.285
12	KABUN	13.880	13.305	27.185
13	BONAI DARUSSALAM	13.572	12.292	25.864
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	5.897	5.697	11.594
15	KEPENUHAN HULU	9.406	8.975	18.381
16	PENDALIAN IV KOTO	6.620	6.263	12.883
<b>TOTAL</b>		<b>285.681</b>	<b>274.674</b>	<b>560.355</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021.

Berdasarkan gambaran jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berdasar tabel 2.4 tersebut diatas terdapat variasi pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Berdasarkan persentase perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011-2020 menurut data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, terutama kenaikan pada tahun 2012 mencapai 164.361 atau 24,68 %. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 554.152 jiwa, mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun

2016 yang sebesar 0,98%. Penurunan jumlah penduduk tersebut di disebabkan faktor kematian dan mobilisasi penduduk ke daerah lain. Hal ini akibat dari proses perkembangan dalam sektor perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Secara rinci gambaran perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2011 s/d 2021 dapat dilihat tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2021**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JP)	PERBANDINGAN JP	%
1	2011	501.584	26.573	5,29 %
2	2012	665.945	164.361	24,68 %
3	2013	552.558	113.387	20,52 %
4	2014	557.660	5.102	0,91 %
5	2015	557.325	- 335	0,06%
6	2016	548.793	- 8.532	0,98%
7	2017	544.152	-4.671	0,99 %
8	2018	556.199	2.047	0,36%
9	2020	557.726	1.527	0,27%
10	2020	560.230	-2.504	0,44%
11	2021	560.355	125	0,02%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, tahun 2011-2021

Selain itu, faktor geografis menyebabkan masyarakat untuk lebih memilih ke wilayah yang belum banyak persebaran penduduknya dengan dasar faktor ekonomi. Berdasarkan tabel diatas dapat diasumsikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat jumlah rumah tangga penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.6 dibawah ini:

**Tabel 2.6 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rambah	12.217	13,653	13.011	11.640	13.871
2	Rambah Hilir	10.974	6,822	11.261	11.919	11.970
3	Rambah Samo	9.330	13,899	9.358	9.780	9.845
4	Kepenuhan	6.331	16,383	6.636	7.147	7.202
5	Kepenuhan Hulu	4.323	6,799	4.901	5.171	5.197
6	Kunto Darussalam	12.654	12,757	11.515	12.440	12.431
7	Pagaran Tapah Darussalam	4.044	9,760	2.997	3.128	3.219
8	Bonai Darussalam	5.881	11,798	6.079	7.173	7.201
9	Rokan IV Koto	6,033	23,130	6.361	6.778	6.838
10	Pendalian IV Koto	3.387	5,568	3.508	3.692	3.695
11	Tambusai	14,230	9,445	14.871	15.957	15.932
12	Tambusai Utara	21.991	8,057	21.692	23.321	23.423
13	Tandun	7.657	6,385	8.527	9.047	9.177
14	Kabun	6.530	3,505	6.985	7.398	7.460
15	Bangun Purba	4.755	5,222	5.313	5.634	5.197

16	Ujung Batu	11.973	3,816	12.749	13.473	13.621
<b>TOTAL</b>		<b>143.843</b>	<b>142.310</b>	<b>156,996</b>	<b>145.764</b>	<b>156.729</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2017-2021

Persebaran jumlah rumah tangga secara kuantitatif pada tahun 2021 berjumlah 156.729 rumah tangga, dimana kondisi ini memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan kepadatan penduduk baik dari unsur tingkat kelahiran maupun mobilisasi penduduk dari luar daerah maupun antar wilayah kecamatan. Gambaran jumlah penduduk berdasarkan struktur usia di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini:

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Struktur Usia Perkecamatan Tahun 2021 (Semester I)**

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-04	18.230	17.337	35.567
2	05-09	29.851	28.242	58.093
3	10-14	32.564	30.677	63.241
4	15-19	29.499	28.042	57.541
5	20-24	26.383	24.935	51.318
6	25-29	22.316	22.335	44.651
7	30-34	21.717	23.200	44.917
8	35-39	24.280	24.318	48.598
9	40-44	21.858	20.942	42.800
10	45-49	17.945	16.461	34.406
11	50-54	13.671	12.588	26.259
12	55-59	10.418	9.790	20.208
13	60-64	7.489	6.988	14.477
14	65-69	4.413	3.981	8.394
15	70-74	2.304	2.234	4.538
16	>=75	2.743	2.604	5.347
<b>JUMLAH</b>		<b>285.681</b>	<b>274.674</b>	<b>560.355</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada usia produktif 10 s/d 14 tahun cukup tinggi sebanyak 63.241 jiwa dan ini merupakan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar menjadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan.

Sedangkan komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut tingkat pendidikan untuk tamat jenjang pendidikan SD sebesar 130.403 orang, untuk jenjang pendidikan SLTP sebesar 83.402 orang, jenjang pendidikan SLTA sebesar 82.854, sedangkan untuk tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 sebesar 13.111 orang. Hal ini menunjukkan persoalan pendidikan masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Secara rinci gambaran tingkat pendidikan

penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat di lihat pada tabel 2.8 berikut ini:

**Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pendidikan Tahun 2021 (Semester I)**

NAMA KECAMATAN	BLM SKLH	TDK TM SD	TM SD	SLTP	SLTA	DIP_I/II	DIP_III	S-I	S-II	S-III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
UJUNG BATU	13.906	5.726	8.983	7.184	9.893	325	617	1.778	77	5
ROKAN IV KOTO	6.761	3.118	6.476	3.146	2.838	163	143	526	21	0
RAMBAH	15.824	6.573	8.604	6.401	9.310	524	968	2.882	211	7
TAMBUSAI	21.170	7.657	13.196	9.384	8.549	246	479	900	32	1
KEPENUHAN	8.253	3.176	6.153	3.739	3.710	170	209	588	37	0
KUNTO DARUSSALAM	13.657	4.577	11.345	6.578	6.104	191	282	723	21	1
RAMBAH SAMO	10.124	4.085	9.305	4.710	4.216	173	269	720	23	3
RAMBAH HILIR	12.008	4.808	11.149	5.942	5.194	272	409	870	35	1
TAMBUSAI UTARA	27.324	11.184	20.347	13.528	11.224	352	471	1.065	22	4
BANGUN PURBA	5.794	2.476	4.934	3.209	2.204	83	135	362	10	1
TANDUN	8.746	3.242	7.138	5.284	5.665	199	278	714	18	1
KABUN	8.740	3.161	5.723	4.191	4.619	74	162	494	21	0
BONAI DARUSSALAM	9.351	3.546	5.752	3.375	3.454	63	112	199	11	1
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	3.126	1.283	2.685	1.829	2.215	61	135	252	8	0
KEPENUHAN HULU	5.829	2.130	4.869	2.841	2.283	74	104	237	12	2
PENDALIAN IV KOTO	3.914	1.449	3.744	2.061	1.376	41	83	200	15	0
<b>JUMLAH</b>	<b>174.527</b>	<b>68.191</b>	<b>130.403</b>	<b>83.402</b>	<b>82.854</b>	<b>3.011</b>	<b>4.856</b>	<b>12.510</b>	<b>574</b>	<b>27</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

### 2.3 KONDISI PEREKONOMIAN

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu gambaran kinerja perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam gambar II- 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,77%, kemudian meningkat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,38%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari tahun 2017 menjadi 4,18% akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan menjadi 4,92%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup signifikan menjadi 1,51%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pertumbuhan negatif di beberapa sektor, jasa perusahaan sebesar (21.93) persen, Jasa lainnya sebesar (20.71) persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (17.70) persen,

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar (12.75) persen, Transportasi dan pergudangan sebesar (7.87) persen, Pertambangan dan penggalian sebesar (5.09) persen, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (3.36) persen, dan Konstruksi sebesar (3.23) persen.

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi salah satu pemicu penurunan produksi pada berbagai sektor perekonomian yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyangga perekonomian Kabupaten Rokan Hulu di masa pandemi covid-19, dapat dibuktikan secara riil sektor pertanian Rokan Hulu masih tumbuh sebesar 3,69%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi pergerakan perkembangan output disektor pertanian Kabupaten Rokan Hulu, 3,44% bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan 0,25% bersumber dari lainnya (Perikanan, Ternak, dan Kehutanan). Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 lebih utama disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang membuat beberapa sektor ekonomi tidak bekerja dengan maksimal. Namun, meski mengalami penurunan hingga 1,51% pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan nasional ditengah pandemi Covid-19. PDRB Perkapita Pengukuran kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 48,33 juta rupiah, pada tahun 2018 kembali mengalami

peningkatan menjadi 48,45 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 2019 PDRB perkapita kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan menjadi 48,95 juta rupiah. Kemudian di tahun 2020 PDRB perkapita kembali mengalami peningkatan menjadi 50,23 juta rupiah.

Kenaikan PDRB perkapita saat pertumbuhan ekonomi riil melambat pada tahun 2020 dikarenakan secara nominal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 6,50%, lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh sebesar 3,79%. Hal ini disebabkan saat pandemi covid-19 melanda harga komoditas cenderung naik terutama untuk komoditas TBS kelapa sawit yang dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO yang merupakan beberapa sektor dominan penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu.

Kemiskinan Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2016 sebesar 67,42 ribu jiwa lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 69.24 ribu jiwa. Pada tahun 2018 jumlah masyarakat miskin kembali naik menjadi 72,28 ribu jiwa dan pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin menurun menjadi 72,21 ribu jiwa.

Terakhir pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 73,35 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu ini cukup berlawanan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan, meskipun secara absolut jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, kecuali tahun 2019 sedikit mengalami penurunan.

Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 sebesar 10,91 tahun 2018 tetap sebesar 10,95 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10,53 persen. Kemudian pada tahun 2020 persentase masyarakat miskin mengalami penurunan menjadi 10,31 persen. Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan Rokan Hulu selalu menurun, namun tingkat kemiskinan di Rokan Hulu ini

terbilang masih tinggi terutama apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang merupakan tertinggi kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Kepulauan Meranti pada lima tahun terakhir. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu salah satunya dapat dilihat dari tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Garis kemiskinan adalah sejumlah uang yang diperlukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan dalam satu bulan.

Secara umum garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu berada sedikit dibawah garis kemiskinan rata-rata Provinsi Riau. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa indeks keparahan kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Keparahhan Kemiskinan Provinsi Riau pada periode 2016-2020 dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya.

Indeks Keparahhan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 0,57 lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 0,43. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu lebih tinggi dibanding ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara keseluruhan pada Provinsi Riau. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Untuk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Riau pada periode 2016-2020 dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 2,04 lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Riau pada tahun yang sama berada pada angka 1,32 indeks gini penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi

pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. Perkembangan indeks gini Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2018-2020 dapat dilihat Gini Ratio Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pada tahun 2018 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,298 dan pada tahun 2019 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 0,306. Tahun 2020 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 0,314. Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori sedang, akan tetapi hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut dapat ditekan dan diturunkan ke tingkat ketimpangan rendah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu.

Untuk memahami posisi Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai indeks antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Perkembangan Indeks pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2017-2019 sangat rendah. Berdasarkan hasil perhitungan indeks ditemukan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selama periode 2017-2019. Potensi sumberdaya perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu menjadi

penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu pada sektor pertanian 52,45 persen dan Industri Pengolahan 27,85 persen pada tahun 2019 di diduga menjadi penyebab tingginya nilai ketimpangan wilayah pada Kabupaten Rokan Hulu. Nilai ini merupakan yang terbesar kedua dari seluruh kabupaten/kota lainnya dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 berjumlah 692.120 jiwa.

## **2.4 KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Lebih lanjut dapat dilihat pada Angka IPM Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 67,86, kemudian meningkat pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 68,67. Pada tahun 2018 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami peningkatan menjadi 69,36 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 69,93.

Sedangkan pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 69,38. Secara umum selama periode 2016-2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau, ini artinya Kabupaten Rokan Hulu masih sedikit tertinggal dalam mencapai indeks pembangunan dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. IPM Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2020 masih terkategori sedang yang bermakna bahwa tingkat keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik. Dengan demikian secara umum tingkat keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau yang sudah masuk kategori Tinggi. Salah satu komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau *life expectancy* adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

Secara umum, angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu berada di posisi kesembilan di antara kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu hanya lebih baik dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi. Meski lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Riau, angka harapan hidup kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2020.

Hingga tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu telah berada pada usia 70,06 tahun sedangkan Provinsi Riau berada pada angka 71,60 tahun. Salah satu komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah harapan Lama Sekolah. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada penduduk umur yang sama

saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hulu berada di posisi keenam di antara kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu lebih baik dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Komposisi selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia adalah Ratarata lama sekolah (*mean years of schooling*) yang merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Ratarata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun.

Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2020, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 6,61 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Rokan Hulu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir terlihat tidak mengalami perkembangan berarti. Dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,39 pada tahun 2020 membuat Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah dengan angka Rata-rata lama sekolah yang berada dibawah rata-rata provinsi, yaitu menempati urutan kedelapan dari 12 kabupaten/kota yang ada.

Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hulu masih belum baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan tabel, TPAK Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, TPAK Kabupaten Rokan Hulu pada tahun

2017 sebesar 64,82 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Rokan Hulu terdapat 64 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 65,20 persen, dan selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 68,00 persen.

Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 65,26 persen. Penurunan pada tahun 2020 ini disinyalir sebagai akibat banyaknya tenaga kerja yang kehilangan lapangan pekerjaan diakibatkan pandemi Covid-19. TPAK Kabupaten Rokan Hulu secara umum pada tahun 2017-2020 lebih tinggi dibanding TPAK Provinsi Riau. Ini berarti dalam periode tersebut tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hulu lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Rokan Hulu sebesar 65,26 persen, sedikit lebih tinggi dibanding TPAK Provinsi Riau sebesar 65,24 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017- Tingkat Pengangguran Terbuka Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 6,17 persen, dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 5,40 persen, kemudian selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 4,71 persen.

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 4,42 persen. Secara umum pada periode 2017-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Rokan Hulu jauh lebih baik dibanding Provinsi Riau.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM**

#### **3.1 KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu terkait dengan perubahan-perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis dan khususnya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang merupakan prioritas utama sebagai indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan 15 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya 6 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah daerah yang mulai dicetuskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun implementasi SPM itu sendiri.

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

### **3.2 KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Ada beberapa perubahan penting terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), walaupun secara kontekstual pengertian dari pada SPM tidak mengalami perubahan yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu

pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, tetapi terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme implementasinya. Perubahan dimaksud adalah:

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Penetapan dan pengaturan dari jenis pelayanan dasar telah ditentukan dalam peraturan ini dan tidak didelegasikan dan tidak diatur dalam aturan perundang-undang lainnya. Pada peraturan ini telah ditetapkan 6 (enam) SPM yaitu:

- a. SPM pendidikan;
- b. SPM kesehatan;
- c. SPM pekerjaan umum;
- d. SPM perumahan rakyat;
- e. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. SPM sosial.

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya. Penyusunan SPM dan penentuannya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan, dan juga menetapkan jenis pelayanan dasar berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

#### 2. Mutu Pelayanan Dasar.

Penentuan rincian dari mutu pelayanan dasar ditentukan oleh masing-masing menteri terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian terkait, dan pengaturan yang dilakukan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis yaitu mengacu kepada standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan.

### 3. Implementasi

Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan:

- a. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang keseluruhannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Dengan demikian keberadaan kualitas pendataan dan sistem informasi kabupaten/kota daerah sangat memegang peranan penting sebagai basis data untuk pencapaian SPM sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pembiayaan pemenuhan SPM.

### **3.3. KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan dari pengertian SPM secara tekstual memang tidak mengalami perubahan, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan atas makna dari pemerintah daerah tidak hanya meliputi daerah kabupaten dan kota, namun juga Pemerintah provinsi, SPM juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Penyelenggaraan SPM di daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, melainkan suatu pemenuhan atas kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, jenis pelayanan yang diberikan adalah bersifat

mutlak, dan belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Beberapa hal penting terhadap pelaksanaan SPM yaitu:

1. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target SPM lebih merupakan kinerja program sektoral, sedangkan pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM dapat berjalan dengan baik. SPM merupakan hal kebutuhan dasar minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakatnya, maka target SPM harus tercapai 100% setiap tahunnya. Dengan kata lain yang menjadi prioritas utama adalah bukan kinerja pemerintah daerah maupun kinerja kementerian tetapi bagaimana terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.
2. Konsep SPM yang baru ini telah dikaitkan dengan jenis pelayanan terhadap 6 (enam) sektor yang ditetapkan sebagai SPM, dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari proliferasi SPM yang terdapat dalam kerangka SPM sebelumnya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah mengatur tentang kerangka koordinasi dalam penerapan SPM termasuk mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta kerangka koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis, dan hal tersebut di atas untuk memperkuat koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SPM sehingga konsistensi dan komitmen terhadap pelaksanaan SPM dapat terwujud.
4. Penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi berdasarkan: (i) pengumpulan data; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan

Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di mana kebutuhan akan manajemen data yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah menjadi hal yang mutlak harus dimiliki sebagai dasar untuk memenuhi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan SPM.

5. Perlu kiranya ditetapkan kerangka hukum dan panduan teknis dalam penetapan insentif dan disinsentif khususnya terhadap pelaksanaan SPM di daerah, dan menetapkan mekanisme dalam pelaksanaan review terhadap proses penganggaran untuk memastikan bahwa daerah telah melaksanakan perencanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah.

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Rokan Hulu, Sejak Tahun 2019 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di Kabupaten Rokan Hulu. dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM mengalami perubahan Pada Susunan Personalia dan pada Tahun 2022 Tim Penerapan SPM di Kabupaten Rokan Hulu berlaku untuk *multi years*, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.100/SETDA-TAPEM/466/2022 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berlaku multi year).

#### **Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM di Kabupaten Rokan Hulu**

- a. Penanggung jawab : Bupati Rokan Hulu
- b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Rokan Hulu
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- e. Wakil ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- g. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan

- Penataan Ruang Kabupaten Rokan  
Hulu
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
  5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Rokan Hulu
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan  
Hulu
  7. Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Rokan  
Hulu
  8. Kepala kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Rokan Hulu
  9. Inspektur Daerah Kabupaten Rokan  
Hulu
  10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu
  11. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan  
Hulu
  12. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Rokan Hulu

## **Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM di Kabupaten Rokan Hulu**

**I Ketua Sekretariat** Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu.

**II Koordinator** Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu.

### **III Anggota**

1. Bidang Pendidikan Pegawai Tidak Tetap pada Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
2. Bidang Kesehatan Pegawai Tidak Tetap pada Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Program dan Informasi
3. Bidang Pekerjaan Umum Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu
4. Bidang Perumahan dan Rakyat Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
5. Bidang Pelayanan Tramtibum Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu
6. Bidang Bencana dan Kebakaran Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu
7. Bidang Sosial Pegawai Tidak Tetap pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu
8. Bidang Keuangan Pegawai Tidak Tetap pada Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- |  |  |
|--|--|
| 9. Bidang Pengawasan                         | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu                                   |
| 10. Bidang Komunikasi dan Informatika        | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu  |
| 11. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu                          |
| 12. Bidang Perencanaan                       | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu      |
| 13. Bidang Keagamaan                         | Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu   |
| 14. Bidang Pemerintahan                      | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu |

Sumber: Bagian Tapem Rohul, 2022

Tugas Tim Penerapan SPM adalah:

- a. Mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati Rokan Hulu yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- j. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Rokan Hulu, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Tugas Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen triwulan dan tahunan terkait penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Membantu Tim Penerapan dalam hal administrasi;
- c. Mengikuti pelaksanaan pembinaan, penyusunan, evaluasi maupun rapat pembahasan, baik di tingkat provinsi maupun nasional;
- d. Melakukan pengisian aplikasi dokumen penerapan SPM triwulan maupun tahunan; dan
- e. Membantu Tim Penerapan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB IV

### PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

#### 4.1 KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR

Pencapaian penerapan SPM tahun 2021 difokuskan pada urusan wajib dasar yang meliputi 6 (enam) bidang SPM. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat urusan wajib sesuai standar pelayanan minimal yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Sampai dengan tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) bidang SPM di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas 12 (dua belas) jenis pelayanan dan 32 (tiga puluh dua) indikator, dengan batas waktu tiap tahun bersangkutan. Jenis bidang SPM beserta jumlah layanan, jumlah indikator, dan target waktu pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.1 Jenis Bidang SPM beserta Jumlah Layanan dan Jumlah Indikatornya.**

NO.	BIDANG SPM	TAHUN PENETAPAN	JUMLAH LAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TARGET WAKTU PENCAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	2018	1	4	Setiap tahun 100%
2	Kesehatan	2019	1	12	Setiap tahun 100%
3	Pekerjaan Umum	2018	2	4	Setiap tahun 100%
4	Perumahan Rakyat	2018	1	2	Setiap tahun 100%
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	2018	5	5	Setiap tahun 100%
6	Sosial	2018	2	5	Setiap tahun 100%
	<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>32</b>	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan

Jumlah bidang SPM yang harus diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2021 adalah sebanyak 6 (enam) bidang yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Masing-masing bidang SPM memiliki jumlah indikator yang berbeda, berkisar antara 2-12 indikator dengan total keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) indikator. Sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan indikator SPM, dengan jumlah indikator terlapor sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator (78%) dan indikator yang mencapai target nasional sebanyak 5 (lima) indikator (15.62%). Rincian jumlah indikator terlapor dan jumlah indikator yang mencapai target nasional di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.2 Jumlah Indikator Terlapor dan Indikator Mencapai Target Nasional 6 Bidang SPM di Kabupaten Rokan Hulu.**

NO	BIDANG SPM	JUMLAH INDIKATOR	INDIKATOR TERLAPOR		INDIKATOR MENCAPAITARGET NASIONAL		RATA RATA CAPAIAN SPM TAHUN 2020 (%)
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	Pendidikan Dasar	4	4	100	0	0	42,87
2	Kesehatan	12	12	100	1	8	60,18
3	Pekerjaan Umum	4	2	50	0	0	23,15
4	PerumahanRakyat	2	0	0	0	0	0
5	Ketenteraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	5	5	100	4	80	131
6	Sosial	5	2	40	0	0	16,78
<b>Total</b>		<b>32</b>	<b>25</b>	<b>78,12</b>	<b>5</b>	<b>15.62</b>	<b>45.66</b>

Sumber: Rekapitulasi Laporan Penerapan SPM tahun 2021 di masing masing bidang dari OPD terkait.

Uraian lengkap mengenai capaian indikator masing-masing bidang SPM adalah sebagai berikut :

### 1) SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR

#### 1. Jenis Layanan dan Indikator Kinerja

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari empat indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD/MI, Pendidikan Dasar SMP/MTS dan pemenuhan

pendidikan kesetaraan. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.3 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Dasar.**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET
		INDIKATOR	NILAI (%)	
1	Pendidikan Dasar	1. Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	100	Setiap tahun
		2. Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar	100	Setiap tahun
		3. Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	Setiap tahun
		4. Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	100	Setiap tahun

Sumber: Permendikbud No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Table 4.4 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM OLEH DAERAH (%)		
			2020	2021	2022
1	PENDIDIKAN DASAR	1. Persentase pemenuhan (%) SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	100	100	100
		2. Persentase pemenuhan (%) SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar	100	100	100
		3. Persentase pemenuhan (%) SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	100	100
		4. Persentase pemenuhan (%) SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	100	100	100

## 3. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pencapaian dan alokasi anggaran SPM bidang pendidikan dasar tingkat SD disajikan pada Tabel 7 dan Gambar 2. Dari total 4 indikator kinerja, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 4 (empat) indikator (100%). Belum ada indikator mencapai target nasional. Anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar sebesar Rp. 899.490.929.585.

**Tabel 4.4 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu**

No	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Pembiayaan (xRp. 1.000) Th. 2019	Pembiayaan (xRp. 1.000) Th 2020	Pembiayaan (xRp. 1.000) Th 2021	Rencana Pembiayaan (xRp. 1.000) Th.2022
1	Persentase (%) pemenuhan SPM pada pendidikan anak usia dini	71	15	12	998.700	998.700	885.105.000.000	2.780.940.000.000
2	Persentase (%) Pemenuhan SPM pada pendidikan Sekolah Dasar	95,63	94,94	95,46	8.879.833	6.972.797	10.786.869.360	12.693.905.505
3	Persentase (%) Pemenuhan SPM pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84,38	62,31	62,49	3.092.247	3.345.654	3.599.060.225	3.852.466.390
4	Persentase (%) Pemenuhan SPM pada pendidikan Kesetaraan	4	10	1,56	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>63,75</b>	<b>45,56</b>	<b>42,87</b>	<b>12.970.780</b>	<b>11.317.151</b>	<b>899.490.929.585</b>	<b>2.797.486.371.895</b>

4. Dukungan Personel

**Tabel 4.5 Dukungan Personel Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu**

No	Klasifikasi Personil	Pegawai Negeri Sipil	Honorer
1	Golongan		
	Golongan IV	4	
	Golongan III	23	
	Golongan II	11	
	Golongan I	-	
	Honorer Pemda		3
	Honorer Kantor		91
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>94</b>
2	Jabatan Struktural		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretaris	1	
	Ka. Subbag	3	
	Ka. Bid	-	
	Ka. Seksi	10	
	Staf	23	43
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	

Guru dan Tenaga Pendidik

**Tabel 4.6 Dukungan Personel Guru dan Tenaga Pendidik Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	TETAP/FULL TIME		TIDAK TETAP/PART TIME	
		PNS	YAYASAN	GURU BANTU	GURU HONDA
1	Rambah	316	331	54	93
2	Rambah Hilir	227	97	38	76
3	Rambah Samo	202	78	26	29
4	Bangun Purba	95	83	17	22
5	Ujungbatu	304	189	41	25
6	Kunto Darussalam	200	120	19	31
7	Pagaran Tapah Darussalam	106	30	10	12
8	Bonai Darussalam	61	127	8	37
9	Tandun	194	102	17	23
10	Kabun	128	101	27	20
11	Tambusai	203	229	25	56
12	Tambusai Utara	226	168	16	90
13	Kepenuhan	151	114	14	37
14	Kepenuhan Hulu	72	97	10	11
15	Pendalian IV Koto	71	56	8	9
16	Rokan IV Koto	201	44	27	104
<b>Total</b>		<b>2757</b>	<b>1966</b>	<b>357</b>	<b>675</b>

**Tabel 4.7 Dukungan Personel Tenaga Kependidikan berdasar Status Kepegawaian Kabupaten Rokan Hulu**

NO	KECAMATAN	TETAP		TIDAK TETAP
		PNS	YAYASAN	
1	Rambah	0	0	107
2	Rambah Hilir	0	0	69
3	Rambah Samo	0	0	62
4	Bangun Purba	0	0	18
5	Ujungbatu	0	0	55
6	Kunto Darussalam	0	0	43
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	0	15
8	Bonai Darussalam	0	0	30
9	Tandun	0	0	42
10	Kabun	0	0	34
11	Tambusai	0	0	50
12	Tambusai Utara	0	0	74
13	Kepenuhan	0	0	47
14	Kepenuhan Hulu	0	0	20
15	Pendalian IV Koto	0	0	14
16	Rokan IV Koto	0	0	27
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga masih mengalami permasalahan yang dibuktikan dengan masalah indikator Pelayanan yang belum mencapai 100 %. Hal ini disebabkan

terbatasnya kebutuhan Sumber Daya terutama terbatasnya Anggaran Pendidikan yang dapat dialokasikan untuk pembangaunan SD dan SMP. Disamping itu, Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan juga masih mengalami keterbatasan terutama SDM Pendidik dan tenaga Kependidikan.

Berdasarkan hasil verifikasi program kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sangat diperlukan:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Penambahan anggaran agar jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan bisa diterapkan dan mencapai target yang ditetapkan.

## 2) SPM BIDANG KESEHATAN

### 1. Jenis layanan dan indikator kinerja

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagimasyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 100% untuk setiap indikatornya. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.8 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	NILAI (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
4	Pelayanan kesehatan balita	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
8	Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi	100

9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	100
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100

Sumber: Permenkes no 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Tabel 4.9 Target Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN SPM OLEH DAERAH (%)		
		2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100	100
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100

## 3. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 untuk menilai penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2020. Dari 12 (dua belas) jenis layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 12 (duabelas) indikator (100%), namun baru ada 1 indikator (8%) yang sudah mencapai target nasional. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penerapan SPM bidang Kesehatan sebesar Rp. 4.930.140.900.

**Tabel. 4.10 Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN(X	RENCANA
		TH. 2019(%)	TH. 2020(%)	TH. 2021 (%)	(X RP.1.000) TAHUN 2019	(X RP. 1.000) TH. 2020	RP. 1.000) TH. 2021	PEMBIAYAAN( XRP. 1.000) TH. 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	86,82	81.84	99,43	913.359.600	277.638.867	298.892.090	1.215.681.628
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	83,10	76.92	96,95	290.131.000	2.119.075.467	3.073.136.720	386.164.361
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	85,26	84.43	93,83	204.250.000	764.755.838	298.892.090	271.856.750
4	Pelayanan kesehatan balita	78,10	49.63	64,21	1.325.114.600	0	764.023.000	1.763.727.533
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidik andasar	63,22	14.59	18,01	1.419.133.000	0	0	1.888.866.023
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	12,77	1.82	22,69	773.676.000	85.979.200	260.575.000	1.029.762.756
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	54,14	9.91	31,26	403.881.000	0	0	537.565.611
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	7,75	88.14	16,36	234.755.000	0	0	312.458.905
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	47,41	53.20	109,00	317.305.000	0	0	422.332.955
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	18,11	30.66	73,81	195.838.600	54.972.000	81.622.000	260.661.177
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	62,55	18.46	33,85	521.361.800	221.000.000	38.000.000	693.932.556
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	3,07	14.59	62,77	134.457.000	23.000.000	115.000.000	178.962.267
	<b>TOTAL</b>	<b>50.19</b>	<b>47.50</b>	<b>60.18</b>	<b>6.733.262.600</b>	<b>3.546.421.372</b>	<b>4.930.140.900</b>	<b>896.1972.522</b>

#### 4. Dukungan Personel

##### a. Puskesmas

**Tabel 4.11 Dukungan Personel di Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu**

JENIS PERSONEL	JUMLAH
Jumlah Puskesmas	22
Jumlah Dokter/Dokter spesialis	32
Jumlah Bidan	264
Jumlah Perawat	117
<b>Jumlah</b>	<b>435</b>

##### b. Dinas Kesehatan

**Tabel 4.12 Dukungan Personel berdasar Status Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu**

PERSONIL	JUMLAH
PNS	30
PTT Provinsi	-
PTT Daerah	10
Sukarelawan	40

Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.13 Dukungan Personel Berdasar Tingkat Pendidikan**

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	-
S1	164
D4	15
D3	346
D2	-
D1	-
SMA	-
SMP	-
SD	-

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan antara lain yaitu:

- a. Berdasarkan hasil verifikasi program kegiatan pada indikator 5, 7, 8 dan 11 dijumpai beberapa permasalahan terkait pencapaian SPM yang rendah dan sebagian data tidak dapat ditampilkan.
- b. Pandemi Covid 19 dengan adanya pembatasan kegiatan massal, penggunaan anggaran kegiatan/dialihkan kepada kegiatan covid 19.
- c. Belum maksimalnya penjangkauan di masyarakat.
- d. Masyarakat enggan untuk datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena masa pandemi covid 19. Belum terjalin kerjasama dengan klinik/dps atau praktek kesehatan swasta lainnya.
- e. Besarnya populasi sasaran
- f. Terbatasnya anggaran dalam pelayanan dan terbatasnya alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dalam kegiatan tidak terlaksana dengan baik.
- g. Penambahan tugas-tugas ganda Pj. Program pada kegiatan covid 19 antara lain kegiatan vaksinasi, 3 T dan lain-lain.
- h. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan SPM.
- i. Keterbatasan anggaran dalam Operasional untuk perbekalan kesehatan dan BHP

Berdasarkan evaluasi perangkat daerah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan dan penambahan Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas Kesehatan Kabupaten.

### 3) SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

#### 1. Jenis Layanan dan Indikator Kinerja

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun.

**Tabel 4.14 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum**

JENIS PELAYANA DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	
		INDIKATOR PENCAPAIAN	NILAI		
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari (Kabupaten/kota)	1	Jumlah warga negarayang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				
A	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)	2	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Dasar	100%	Setiap tahun
-	Sub-sistem pengolahan setempat	3	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman	100%	Setiap tahun
-	Sub-sistem pengangkutan				
-	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja				
B	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD - T)	4	Capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman	100%	Setiap tahun
-	Sub Sistem Pelayanan (sambungan rumah)				
-	Sub sistem pengumpulan				
-	Sub sistem pengolahan terpusat				

Sumber: Permen PUPR no 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Tabel 4.15 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu**

JENIS PELAYANA DASAR BIDANG PU	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TETAPAN CAPAIAN SPM OLEH DAERAH (%)		
	INDIKATOR PENCAPAIAN		2019	2020	2021
1 Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari (Kabupaten/kota)	1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100
2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik					
A Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)	2	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Dasar	100	100	100
- Sub-sistem pengolahan setempat	3	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman	100	100	100
- Sub-sistem pengangkutan					
- Sub-sistem pengolahan lumpur tinja					
B Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD - T)	4	Capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman	100	100	100
- Sub Sistem Pelayanan (sambungan rumah)					
- Sub sistem pengumpulan					
- Sub sistem pengolahan terpusat					

Sumber: Permen PUPR No 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 3. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel 19. Dari total 4 indikator kinerja, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan sebanyak 2 indikator. Belum ada indikator yang sudah mencapai target nasional. Total anggaran Rp. 27.521.083.737 yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 4.16 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	PEMBIAYAAN (XRP. 1.000) TH. 2019	PEMBIAYAAN (XRP. 1.000) TH 2020	PEMBIAYAAN (XRP. 1.000) TH 2021	RENCANA PEMBIAYAAN (XRP. 1.000) TH. 2022
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	78,112	79,432	80,853	416.093.567	25.677.000	21.457.083.737	25.400.000.000
2	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Dasar	75,235	9,268	11,764	3.123.800	10.771.732	6.064.000.000	6.792.576.000
3	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman	0	0	0	3.123.800	10.771.732	-	1.200.000.000
4	Capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman	6,391	6,413	0	3.123.800	10.771.732	-	-
<b>Total</b>		<b>39,93</b>	<b>23,77</b>	<b>23,15</b>	<b>419.217.367</b>	<b>36.448.732</b>	<b>27.521.083.737</b>	<b>33.392.576.000</b>

#### 4. Dukungan Personel

**Tabel 4.17 Dukungan Personel Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
4	Staf/pelaksana golongan III	2
5	Staf/pelaksana golongan II	18
6	Staf/pelaksana golongan I	1
7	Staf Honorer	100
<b>TOTAL</b>		<b>126</b>

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum antara lain yaitu:

- a. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan ataupun non perpipaan air minum tidak mencapai target 100% karena keterbatasan anggaran dari daerah maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Pembangunan SPAL-S akses dasar tidak mencapai target nasional dikarenakan keterbatasan anggaran.
- c. Penyediaan SPAL-S aman tidak mencapai target nasional dikarenakan IPLT yang sudah dibangun belum bisa beroperasi karena masih membutuhkan payung hukum untuk pembentukan struktur kelembagaan operasional IPLT tersebut.
- d. Pembangunan SPALD-T akses aman belum mencapai target dikarenakan pembangunan SPALD-T terpusat kurang ideal karena jarak antar rumah yang berjauhan sehingga membutuhkan dana yang besar.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu:

- a. Memperbaiki sistem pendataan dan pendokumentasian pekerjaan yang telah dilakukan oleh dinas yang berhubungan dengan penerapan SPM Pekerjaan Umum
- b. Penegakan aturan mengenai tata ruang.
- c. Mendokumentasikan data pekerjaan yang telah dilakukan dan meningkatkan pemahaman bidang pemangku bidang SPM dalam

mengintegrasikan kebijakan SPM ke dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.

- d. Diperlukan peningkatan dan penambahan Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas Pekerjaan Umum
- e. Diperlukan penambahan anggaran agar jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dapat terpenuhi.

#### 4) SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

##### 1. Jenis Layanan dan Indikator Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di Bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya.

**Tabel 4.18 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	
			INDIKATOR PENCAPAIAN	NILAI		
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	

Sumber: Permen PUPR no 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Tabel 4.19 Target Capaian Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET CAPAIAN INDIKATOR OLEH DAERAH(%)		
			INDIKATOR PENCAPAIAN		2019	2020	2021
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1	Jumlah warga negarakorban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100

### 3. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulubelum menerapkan indicator Standar Pelayanan Minimal. Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:.

**Tabel 4.20 Pencapaian dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	PEMBIA YAAN (X RP. 1.000) TH. 2019	PEMBIA YAAN (X RP. 1000) TH. 2020	PEMBIA YAAN (1X1.000) TH. 2021	RENCANA PEMBIAYAAN (1X1.000) TH. 2022
1	Jumlah warga negarakorban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0	0	0	186.333.333
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0	0	372.666.667
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.000.000</b>

### 4. Dukungan Personel

**Tabel 4.21 Dukungan Personel Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
4	Staf/pelaksana golongan IV	-
5	Staf/pelaksana golongan III	-

6	Staf/pelaksana golongan II	-
7	Honorar	15

## 5. Masalah dan Solusi

Terdapat 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar yang belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi Korban bencana
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenarelokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar tersebut belum dapat dilaksanakan karena Nomenklatur Program dan Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Dasar tidak tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2021. Solusi yang diperlukan adalah:

- a. penambahan nomenklatur program dan kegiatan yang sesuai dengan jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
- b. Diperlukan penambahan anggaran agar jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dapat terpenuhi.
- c. Diperlukan peningkatan dan penambahan Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas Perumahan dan KawasanPermukiman.

## 5) **SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### 1. Jenis Layanan dan Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal nasional, dilakukan beberapa perubahan kebijakan terkait SPM. Penyusunan Laporan Pencapaian SPM

tahun 2021 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota.

**Tabel 4.22 Jenis Layanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

NO	JENIS PELAYANANDASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TAHUN PENCAPAIAN
		INDIKATOR	NILAI	
I	Pelayan Ketenteramandan KetertibanUmum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat daripenegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
II	PelayananInformasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan InformasiRawan Bencana	100%	Setiap Tahun
III	Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahandan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun
IV	Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yangMemperoleh Layanan Penyelamatan dan EvakuasiKorban Bencana	100%	Setiap Tahun
V	Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yangMemperoleh Layanan Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri no 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri no 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota

#### 6. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Tabel 4.23 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu**

NO	JENIS PELAYANANDASAR	STANDAR PELAYANANMINIMAL INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM OLEH DAERAH(%)		
			2019	2020	2021
1	Pelayan Ketenteramandan KetertibanUmum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdadadan Perkada	100	100	100
2	PelayananInformasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yangMemperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yangMemperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	100	100	100

		Bencana			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100

## 7. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menerapkan semua indikator (100%). Dari 5 indikator yang ditetapkan, 4 (empat) indikator mencapai target nasional. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebesar Rp. 148.089.565.203 di tahun 2021.

Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel 4.24 Capaian dan Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Rokan Hulu**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN(X	RENCANA
		TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)	(X RP. 1.000) TH. 2019	(X RP. 1.000) TH. 2020	RP. 1.000) TH. 2021	PEMBIAYAAN (X RP. 1.000) TH. 2022
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	8.575.116	8.168.768	11.114.963.550	7.995.184.500
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	53	46	25	210.196	142.070	702.600.166	702.600.166
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	34	36	200	445.797	366.651	133.590.556.579	133.590.556.579
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	238	211	130,21	2.460	0	679.300.108	679.300.108
5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	200	207	200	429.752	221.116	2.002.144.800	3.007.290.520
<b>TOTAL</b>		<b>125</b>	<b>120</b>	<b>131,042</b>	<b>9.663.321</b>	<b>8.898.605</b>	<b>148.089.565.203</b>	<b>145.974.931.873</b>

## 8. Dukungan Personel

- Dukungan personel Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel 4.25 Dukungan personel Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	3

3.	Golongan II	15
4.	Golongan I	
5.	TKK	67
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>

**Tabel 4.26 Kualifikasi Pendidikan personel Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1
2	S1	11
3	D3	1
4	SMA	73
<b>JUMLAH</b>		<b>86</b>

b. Bidang Penanggulangan Bencana

**Tabel 4.27 Dukungan Personel Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hulu**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	3
3.	Golongan II	1
4.	Honorer	2
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1/D3	3
3.	SMA	1
4.	S1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>

**Tabel 4.28 Dukungan Personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran**

NO	URAIAN	PNS	HONORER
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	9 orang	347 orang
2.	Pemadam Kebakaran	19 orang	67 orang

5. Masalah dan Solusi

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat belum mencapai target, dikarenakan tidak adanya ketersediaan anggaran pada kegiatan tersebut karena adanya pengoptimalisasi anggaran untuk penanganan covid-19. Solusi yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan indicator pencapaian SPM dalam perencanaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

## 6) SPM BIDANG SOSIAL

### 1. Jenis Layanan dan Indikator Kinerja

SPM bidang sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal nasional, dilakukan beberapa perubahan kebijakan terkait SPM. Penyusunan Laporan Pencapaian SPM tahun 2021 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Daftar jenis layanan dan indikator SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.29 Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Bidang Sosial**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR& SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
a.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	Setiap Tahun
2		Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	Setiap Tahun	
3		Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	Setiap Tahun	
4		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	Setiap Tahun	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
No.	JENIS PELAYANAN DASAR& SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	
b.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5	Persentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	Setiap Tahun

Sumber: Permensos no 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun

waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen.

**Tabel 4.30 Target Pencapaian SPM oleh Kabupaten Rokan Hulu**

No	JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM OLEH DAERAH (%)			
			2019	2020	2021	
1	Program Rehabilitasi Sosial					
a.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100
		2	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100
		3	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100
		4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
b.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5	Persentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100

### 3. Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, SPM Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hulu belum diterapkan semua jenis pelayanan dan indikator dalam bidang sosial. Dari 5 indikator baru 2 indikator (40%) yang sudah diterapkan, namun belum ada indikator yang mencapai target nasional. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebesar Rp. 57.713.000 di tahun 2021. Rincian capaian indikator dan alokasi anggaran pelayann Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.31 Capaian Indikator dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH 2019	PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH. 2020	PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH. 2021	RENCANA PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH. 2022
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,61	0,12	0,27	138.669	-	7.920.000	231.750.000
2	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	80,65	168,92	0,00	43.000	318,102,000	0	30.000.000
3	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,57	2,49	0,00	147.828	196.500	0	61.050.000
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0	0	0,00	-	-	0	17.106.300

5	Presentase (%) KorbanBencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten /Kota	97,34	18,54	66,85	23.287	49.793	49.793.000	49.793.000
TOTAL		36,63	38,01	16,78	352.784.000	564.395.000	57.713.000	389.699.300

#### 4. Dukungan Personil

**Tabel 4.32 Dukungan Personel Bidang Sosial Berdasar Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	4
3	Golongan II	-
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1	-
2	S2	6
3	Diploma III	1
4	SMA	2
NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial	16
2	Pekerja Sosial Profesional	65
3	Penyuluh sosial	-
4	Relawan Sosial	-

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam bidang sosial yaitu indikator gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan kurang intensnya koordinasi antara pihak desa, kelurahan dan kecamatan dalam hal pendataan gelandangan dan pengemis tersebut. Sebagian besar PMKS merupakan warga dari luar Kabupaten Rokan Hulu yang tidak menetap, sehingga tidak dianggarkan biaya untuk memenuhi indikator ini. Standar pelayanan minimal bidang sosial masih mengalami permasalahan dibuktikan dengan masalah indikator lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang belum mencapai 100%.

Hal ini disebabkan terbatasnya kebutuhan sumber daya terutama terbatasnya anggaran dan ketidaksesuaian antara data awal yang tertuang dalam APBD murni T.A. 2021 dan data pada saat pelaksanaan kegiatan dikarenakan optimalisasi dan verifikasi validasidata belum dilakukan secara berkala, menyebabkan Data PMKS tidak berubah. Standar pelayanan minimal bidang sosial masih mengalami permasalahan

yang dibuktikan dengan masalah indikator pelayanan penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya terutama terbatasnya anggaran dan ketidaksesuaian antara data awal yang tertuang dalam APBD murni T.A. 2021 serta data pada saat pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya optimalisasi.

Berdasarkan evaluasi perangkat daerah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu T.A. 2021 di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Diperlukan penambahan anggaran agar jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Rokan Hulu dapat terpenuhi.
- b. Diperlukan peningkatan dan penambahan sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 4.33 Capaian Indikator dan Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu.**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	PEMBIA-YAAN (XRP.1.000) TH 2019	PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH. 2020	PEMBIA-YAAN (XRP. 1.000) TH. 2021	RENCANA PEMBIA-YAAN (X RP. 1.000) TH. 2022
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang TerpenuhiKebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,61	0,12	0,27	138.669	-	7.920.000	231.750.000
2	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	80,65	168,92	0,00	43.000	318,102,000	0	30.000.000
3	Persentase (%) LanjutUsia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,57	2,49	0,00	147.828	196.500	0	61.050.000
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0	0	0,00	-	-	0	17.106.300
5	Presentase (%) KorbanBencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana DaerahKabupaten /Kota	97,34	18,54	66,85	23.287	49.793	49.793.000	49.793.000
<b>Total</b>		<b>36,63</b>	<b>38,01</b>	<b>16,78</b>	<b>352.784.000</b>	<b>564.395.000</b>	<b>57.713.000</b>	<b>389.699.300</b>

## BAB V

# RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

### 5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan 6 (enam) SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

#### 1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Rokan Hulu Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pada jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyelenggaraan PAUD;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7-12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- f. Peningkatan pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13-15 yang belum

bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13–15 tentang pentingnya pendidikan.

- h. Peningkatan pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan *life-skill*.
- j. Peningkatan pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

## **2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas kader
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- f. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta.
- g. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun.
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah.

- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang.
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS.
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular.
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia.
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK.
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini.
- j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK.
- k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK.

### **3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum**

Isu strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.

- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

#### **4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat**

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir, dan angin kencang;
- b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkendala dampak program pemerintah dalam satu waktu.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah di daerah;
- b. Keberadaan pihak swasta/pengembangan yang berperan serta dalam penyediaan/pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

#### **5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindunga Masyarakat**

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standarmutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/Perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/Perkada.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Rokan Hulu Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
  - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas.
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
  - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptan, dan pelatihan dasar *rescue* linmas.
  - 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas.
- c. Penegakan peraturan perundangan:
  - 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum.
  - 2) Menegakkan produk hukum daerah.
  - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi.
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Rokan Hulu adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 16 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal dikawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat

dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya responsetime 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan *respon time* dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

## **6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial**

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Rokan Hulu adalah masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan

social (PMKS), masih tingginya angka anak terlantar, meningkatnya angka penduduk miskin, rendahnya keterampilan masyarakat penghuni panti asuhan dan panti jompo, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Rokan Hulu Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional
- b. Menjalinkan Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan.
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PMKS secara menyeluruh.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Rokan Hulu Bidang Sosial adalah:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis.
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial.
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas.
- e. kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial.

## 5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR 5 TAHUNAN DAN RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

**Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET KINERJA (RP.000)											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TERLAYANI	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	Orang	16.694 orang	100	1.310.638.000	100	16.081.100.000	100	16.061.100.000	100	16.081.100.000	100	16.081.100.000		
2	Pendidikan Dasar (Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	Orang	94.230 orang	100	35.409.199.308	100	140.745.411.899	100	59.360.947.089	100	139.395.411.899	100	40.295.411.899		
3	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	Orang	2.126 orang	100	300.000.000	100	4.420.470.000	100	2.889.118.500	100	3.532.538.800	100	27.735.938		

atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

**Tabel 5.2. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET KINERJA (RP.000)									
			2021	2022		2023		2024		2025		2026	
			TERLAYANI	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang dan %	12.317 (99,43%)	12.837	320.000.00	13.222	336.000.00	13.618	352.800.000	14.027	370.440.000	14.448	388.962.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	11.887 (96,94%)	12.261	350.000.00	12.629	367.500.00	13.007	385.875.000	13.398	405.168.750	13.800	425.427.188
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	10.934 (93,82%)	11.653	328.500.00	12.003	344.925.00	12.362	362.171.250	12.734	380.279.813	13.116	399.293.803
4	Pelayanan kesehatan balita	%	36.731 (64,2%)	68.631	332.600.00	70.690	349.230.00	72.810	366.691.500	74.995	385.026.075	77.245	404.277.379
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	12.691 (18,01%)	70.448	274.600.00	72.561	288.330.00	74.738	302.746.500	76.980	317.883.825	79.290	333.778.016
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	79.700 (22,69%)	351.220	174.000.00	361.757	182.700.00	372.609	372.609	383.788	201.426.750	395.301	211.498.088

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	11.239 (31,26%)	35.951	166.200.000	37.030	174.510.000	38.140	183.235.500	39.285	192.397.275	40.463	202.017.139
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	17.224 (16,35%)	105.310	217.500.000	108.469	228.375.000	111.723	239.793.750	115.075	251.783.438	118.527	264.372.609
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	5.084 (109,45%)	46.46	147.200.000	47.85	154.560.000	49.28	162.288.000	50.77	170.402.400	52.29	178.922.520
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	6.20 (73,8%)	8.40	142.750.000	8.65	149.887.500	891	157.381.875	918	165.250.969	945	173.513.517
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	4.509 (33,84%)	13.322	220.400.000	13.722	231.420.000	14.133	242.991.000	14.557	255.140.550	14.994	267.897.578
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	11.285 (62,77%)	17.978	156.450.000	18.517	164.272.500	19.072	172.486.125	19.645	181.110.431	20.234	190.165.953

**3. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

**Tabel 5.3 Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET KINERJA (RP.000)									
			2021	2022		2023		2024		2025		2026	
			TERLAYANI	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,85	85	16.271.139.333	90	7.740.991.890	95	8.515.091.079	100	9.366.600.187	100	10.303.260.206
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	9,09	14,08	5.084.500.000	19,08	500.000.000	24,08	550.000.000	29,08	605.000.000	34,08	665.500.000

**4. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat**

**Tabel 5.4 Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET KINERJA (RP.000)									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TERLAYANI	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;	%	0	0	0	54,54	172.000.000 0	57,14	278.500.000	65	354.000.000	65	354.000.000	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	100	65.084.000	100	181.000.000	100	182.000.000	100	182.000.000	

**5. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

**Tabel 5.5 Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET KINERJA (RP.000)									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TERLAYANI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	8.248.165.600	100	9.069.933.000	100	10.410.632.250	100	9.252.238.300	100	9.344.760.300	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	25	100	200.000.000	100	202.000.000	100	204.020.000	100	206.060.200	100	208.120.802	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	200	100	100.000.000	100	101.000.000	100	102.010.000	100	150.000.000	100	151.500.000	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	130,21	8	150.000.000	10	157.500.000	100	360.000.000	100	363.600.000	100	367.236.000	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	200	100	3.037.330.120	100	8.215.120.000	100	7.047.271.050	100	8.380.243.500	100	8.464.045.50	

**6. Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial**

**Tabel 5.6 Rencana Aksi Daerah Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hulu 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET KINERJA (RP.000)									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			TERLAYANI	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	%	0,27	100	296.484.000	100	264.636.000	100	256.641.000	100	259.207.410	100	261.799.484	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	%	0	100	20.712.000	100	102.260.000	100	146.450.000	100	147.914.500	100	149.393.645	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	%	0	100	30.194.450	100	160.426.400	100	160.994.000	100	162.603.940	100	164.229.979	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	0	100	14.984.100	100	17.798.400	100	17.978.000	100	18.157.780	100	18.339.358	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	%	66,85	100	55.595.000	100	367.220.800	100	1.075.650.000	100	1.068.406.500	100	1.097.270.566
---	---	---	-------	-----	------------	-----	-------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------

### 5.3 INTEGRASI RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

- b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :
- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan

anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

# BAB VI

## MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

### 6.1. MONITORING DAN EVALUASI

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan

telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

- 2. Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- 3. Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
- 4. Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
- 5. Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pekalongan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
- Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
- Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM ?

- Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut ?
  - Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan.
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk ?
  - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah ? Apa saja masalah utama yang timbul ? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan ?
  - Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
  - Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? apakah ada masalah di level koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
  - Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah ? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM ? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi ?
  - Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitunagn kebutuhan,

- perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat ?
- Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi ? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah ? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi ?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya ?
  - Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya ? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM ? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan ?
  - Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM ? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM ? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar ? Dan mengapa?
  - Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani ?
  - Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga ?
  - Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## **6.2 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan wajib melaporkan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi setiap triwulan.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM.

Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
- mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah ?
  - Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM ?
  - Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah ?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
- Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan ? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan ?
  - Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah ?
  - Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM ?
  - Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

## BAB VII

# KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 KESIMPULAN

Dengan adanya SPM, harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar yang sama, di lokasi manapun mereka tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan segera terwujud. Dengan SPM, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. SPM bakal menjadi entry point atas kurang memuaskannya aspek pelayanan publik selama ini. Cerita mengenai birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan kadang diwarnai beragam pungutan diperkirakan akan berakhir atau setidaknya dapat diminimalisasi- oleh konsistensi pemberlakuan SPM.

Dengan demikian, keberadaan SPM otomatis menuntut pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standar baku yang menjadi pedoman pemberian pelayanan publik dalam SPM, seakan berbentuk "kontrak" antara Pemerintah sebagai pelayan dan publik sebagai yang dilayani. Peningkatan "kontrak" berarti peningkatan atas komitmen Pemerintah terhadap kepuasan publik. Dengan kata lain, kinerja Pemerintah layak dipertanyakan.









Selama ini banyak jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Namun kita menyadari bahwa masih banyak jenis pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah belum memuaskan. Sekalipun sejak beberapa tahun terakhir telah dilakukan upaya untuk menerapkan konsep Standar Pelayanan Minimum (SPM), namun tetap saja implementasinya masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari masih belum adanya peningkatan yang signifikan terkait dengan penyusunan SPM oleh Departemen Sektoral. Selain itu, hingga saat ini, konsep SPM masih sering diperdebatkan, karena belum samanya persepsi antara stakeholders di dalam penyusunan, penetapan maupun pelaksanaan SPM itu sendiri.

Penerapan SPM bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan di negara masih berkembang, seperti di Indonesia. Sebagai sebuah kebijakan yang baru diperkenalkan, masih banyak tantangan yang akan dihadapi di dalam penyusunan maupun dalam penerapan SPM karena menyangkut berbagai aspek yang harus dipenuhi terkait dengan desain, pembiayaan dan koordinasi antar instansi di pusat maupun antara pusat dan daerah.


Hal yang menjadi “critical point” adalah bagaimana setiap Pemerintah Daerah mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Untuk target tahunan pencapaian SPM, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## 7.2 SARAN

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang berapa % (persen) seharusnya anggaran yang harus dialokasikan untuk pemenuhan SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran untuk pemenuhan SPM .

PARAF KOORDINASI Matrik	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR / SEKRETARIS	
KEPALA BAGIAN NUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG	

**BUPATI ROKAN HULU,**



**SUKIMAN**